

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Kekayaan itu termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui, pengelolaanya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan,dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.¹

Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD Negara Republik Indonesia 1945) bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pengambilan kekayaan alam yang terdapat dalam tubuh bumi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba).Hal ini mencerminkan pentingnya

¹Nicodemus Pratama, Dkk. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (Ipr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen. Jurnal Recidive Volume 8 No. 1, Januari-April 2019.Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2021. Pukul 21: 40 Wita. Hal 13

setiap pengelolaan atau perusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara. Penegasan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca²tambang.

Bahan tambang sebagai kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomi yang tinggi tersebut menjadi faktor usaha bahan tambang ini menjadi sebuah industri baik oleh pemerintah maupun swasta.

Keberadaan kegiatan tambang juga memiliki dampak negatif, dimana kegiatan pertambangan selalu identik dengan kerusakan lingkungan dan masalah lainnya. Pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar operasional pertambangan, ketidakpedulian terhadap masalah lingkungan disekitarnya, masalah dengan masyarakat sekitar wilayah, dan izin kegiatan pertambangan merupakan permasalahan yang hadir dalam kegiatan pertambangan di suatu daerah.

²UU Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Sebagai bentuk pembuatan instrumen hukum, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan dan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tujuan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Minerba), sebagai berikut.

1. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
3. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.³

Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam hal memberikan IUP merupakan kewenangan pemerintah, hal ini jelas dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP 23/2010) yang mengatur bahwa IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan

³Ahmad Redi, 2012 Hukum penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batubara. Sinar Grafika. Jakarta : Hal 124

kewenangannya. Pada dasarnya, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu *illegal mining* dan *legal mining*.⁴

Berkaitan dengan hal tersebut, banyak pertambangan yang dilakukan secara illegal yaitu tidak memperoleh izin dari pemerintah. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Perusakan alam dan pencemaran lingkungan banyak terjadi akibat pertambangan illegal serta penambang yang tidak peduli atas kelestarian alam, maka negara banyak mengalami kerugian akibat penambang tidak membayar pajak. Izin berfungsi untuk mengatur operasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, dan menghasilkan pendapatan untuk kegiatan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa setiap penambangan harus memiliki izin usaha, Namun masih banyak oknum- oknum tertentu yang melakukan kejahatan atau melanggar aturan tersebut, hal ini tertuang dalam beberapa kasus yang Penulis sajikan.

⁴ Salim HS, 2012 Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta : Hal 107

Tabel. 1

Daftar Data Pelaku Tindak pidana Pertambangan Yang tidak Memiliki izin

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Jeni Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Kds	Heri Santosa Bin Rukun	Tindak Pidana Pertambangan yang tidak memiliki izin usaha	Pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Heri Santosa Bin Rukun secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heri Santosa Bin Rukun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Heri Santosa Bin Rukun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan; 	Incracht
2.	Nomor 150 / Pid.Sus / 2019 / PN Kbm	SUKADI Bin DUL KODIR (Alm)	Tindak Pidana Pertambangan yang tidak memiliki izin	Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang	<ol style="list-style-type: none"> 1. MenyatakanTerdakwa SUKADI Bin DUL KODIR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “melakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdakwa SUKADI Bin DUL KODIR (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan 	Incracht

			usaha	Pertambangan Mineral dan Batu Bara	usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukadi Bin Dul Kodir (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.	bersalah melakukan tindak “melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dalam dakwaan tunggal 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukadi Bin Dul Kodir (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apABILA denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu bulan).	
3.	Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Gto	KAMARUDIN UMAR alias ABANG	Tindak Pidana Pertambangan yang tidak memiliki izin usaha	Pasal 158 Jo. Pasal 36 huruf B Jo. Pasal 37 huruf A, Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 48 Jo. Pasal 67 ayat (1) Jo. Pasal 74 ayat (1) dan (5) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	1. Menyatakan terdakwa KAMARUDIN UMAR Alias ABANG bersalah melakukan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara secara berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 36 huruf B Jo. Pasal 37 huruf A, Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 48 Jo. Pasal 67 ayat (1) Jo. Pasal 74 ayat (1) dan (5) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan	1. Menyatakan Terdakwa Kamarudin Umar Alias Abang, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin melakukan pertambangan mineral dan batubara secara berlanjut”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan	Incracht

					<p>kesatu</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kamarudin Umar Alias Abang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara dengan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama berada dalam tahanan;</p>	<p>ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p>	
4.	Nomor 271/Pid.Sus/2016/PN.Kbm	JAKUN Bin KARJONO	Tindak Pidana Pertambangan yang tidak memiliki izin usaha	<p>Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), “ sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Jakun Bin Karjono bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), “ sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jakun Bin Karjono berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar</p>	<p>1. Meyatakan Terdakwa Jakun Bin Karjono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa ijin usaha pertambangan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;</p>	Incracht

					Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;		
5.	Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Gto	Steven S. Arief;	Tindak Pidana Pertambangan yang tidak memiliki izin usaha	Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.	<p>1. Menyatakan Terdakwa Steven S. Arief terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan”.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Steven S. Arief berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Steven S. Arief terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR)”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p>	Inkraht

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan urain di atas maka penulis tertarik mengangkatnya kedalam bentuk Skripsi dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN C TANPA IZIN USAHA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana motif pelaku tindak pidana pertambangan bahan galian c tanpa izin usaha?
2. Bagaimana modus pelaku tindak pidana pertambangan bahan galian c tanpa izin?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari tindak pidana pertambangan bahan galian c tanpa izin usaha terhadap pelaku dan Negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian penulis adalah :

1. Untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana pertambangan bahan galian c tanpa izin usaha.
2. Untuk mengetahui modus pelaku tindak pidana pertambangan bahan galian c tanpa izin.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha terhadap pelaku dan Negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana tentang modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana pidana pertambangan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang ingin melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan bahan galian c tanpa izin usaha belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini didapatkan dari hasil penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, terkhususnya Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana. Peneliti juga melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dan repository perpustakaan dari perguruan tinggi lainnya, dan berdasarkan hasil penelusuran tersebut tidak ditemukan penelitian yang sama.

Adapun penelitian yang ditemukan di lingkungan Universitas Kristen Artha Wacana dan di beberapa kampus hanyalah kemiripan penelitian terhadap Penambangan izin usaha pertambangan dengan objek penelitian yang berbeda dengan penelitian ini, antara lain:

1. Nama : I Wayan Suyasa
NIM : 07310183
Jurusan : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang
Judul : Kajian tentang izin pengangkutan dan penjualan mangan di NTT berdasarkan undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.

2. Nama : Yahya Y. Abanat
Nim : 05310173
Jurusan : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul : Deskripsi tentang perlindungan terhadap hak masyarakat kawasan tambang dalam kegiatan usaha pertambangan mangan di kabupaten Timur Tengah Selatan.

3. Nama : Sumantri Tulamok
Nim : 07310096
Jurusan : Ilmu hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang
Judul : Deskripsi tentang tinjauan Yuridis terhadap eksploitasi mangan oleh masyarakat di Kabupaten Kupang

4. Nama : Afrida Porudara
Jurusan : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang
Judul : Deskripsi penyebab penolakan masyarakat terhadap pengelolaan dan eksploitasi Tambang emas di

- Kecamatan romang Kabupaten Maluku Barat Daya.
5. Nama : Paultje O. Lekatompesy
Jurusan : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C menurut PerdaNo. 10 Th. 2004 tentang pajak pengambilan bahan galian golongan C
 6. Nama : Ldrianto Munir
Jurusan : Hukum Pidana
Perguruan Tinggi : Universitas Hasannudin Makassar
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap tindak pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah izin usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.SGM).
 7. Nama : I Made Bayu Suantra
Jurusan : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Warmadewa
Judul : Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Menurut undang –undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba)
 8. Nama : Nicodemus Wisnu Pratama
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu akik di Kabupaten Kebumen).
 9. Nama : Arif Kristiawan, Sri Endah Wahyuningsih
Jurusan : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Hukum Unissula Semarang
Judul : Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin

(Peti) Dalam Undang- Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Mineral Dan Batubara

10. Nama : Yuwono Priantoa, Benny Djajab,
Rasjic ,

Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara, Jakarta
Barat

Judul : Penegakan Hukum Pertambangan
Tanpa Izin Serta Dampaknya
Terhadap Konservasi Fungsi
Lingkungan Hidup.

Berdasarkan judul penelitian dari penulis terdahulu tersebut, menunjukkan bahwa apa yang diteliti oleh peneliti terdahulu tidak memiliki persamaan maupun kemiripan penulisan baik itu judul penelitian, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, sifat penelitian, ataupun bidang hukum dari permasalahan penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa apa yang ditulis dan diteliti oleh peneliti terdahulu dengan penulis tidak punya kemiripan ataupun kesamaan dalam penulisan ini.